

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI
UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 telah ditetapkan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek di wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu Untuk Pengguna Konsumen Tertentu maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 52 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu Untuk Pengguna Konsumen Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 41) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran tarif angkutan mikrolet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
 - a. tarif jarak sampai dengan 15 km (lima belas kilometer) sebesar Rp.3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah);

- b. tarif tiap kilometer selanjutnya sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - c. tiap pelajar yang berseragam sekolah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :
- a. Bus Ekonomi tidak lewat Tol dengan Kode Trayek :
 - 1. Trayek A (Purabaya-Semut lewat Ngagel) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 2. Trayek B (Purabaya-Demak-Perak) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 3. Trayek C (Purabaya-Darmo-Perak) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 4. Trayek D (Purabaya-Jemursari-Bratang) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 5. Trayek E (Purabaya-Darmo-Jembatan Merah-Semut) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 6. Trayek E1 (Purabaya-Joyoboyo) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 7. Trayek F (Purabaya-Diponegoro-Tambak-Osowilangun) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 8. Trayek G (Purabaya-Sepanjang-Ngesong) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 9. Trayek L (Purabaya-Darmo-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
 - 10. Trayek A, B, C, D, E, E1, F, G, dan L untuk pelajar sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
 - b. Bus Patas dengan Kode Trayek :
 - 1. Trayek P.1 (Purabaya-Darmo-Tanjung Perak) sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah);
 - 2. Trayek P.2 (Purabaya-Darmo-JL.Gresik-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah);
 - 3. Trayek P.11 (Purabaya-Bratang) sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah).
 - c. Bus Patas lewat 1 (satu) pintu Tol dengan Kode Trayek :
 - 1. Trayek P.4 (Purabaya-Tol Waru-Demak-Tanjung Perak) sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - 2. Trayek P.5 (Purabaya-Tol Waru-Jembatan Merah-Semut) sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah);

3. Trayek P.6 (Purabaya-Diponegoro-Demak-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - d. Bus Patas lewat 2 (dua) pintu Tol dengan Kode Trayek :
 1. Trayek P.7 (Purabaya-Tol Satelit-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 2. Trayek P.8 (Purabaya-Tol Waru-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

